



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 03 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 03 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah No. 07/07/IV/1999 tertanggal 09 Juli 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohoni Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama;

- **NAMA ANAK I**, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2001 di Bandung;
- **NAMA ANAK II**, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2008 di Kumpeh;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampaidengansekitartahun 2010 karena sejak sekitartahun 2010 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain di belakang Pemohon;
- Termohon pergi dengan laki-laki lain untuk meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Pemohon tidak dapat menerima perbuatan Termohon yang selingkuh, karena Pemohon merasa tidak pernah berbuat salah dengan Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat melalui mass media (RRI Jambi) sebagaimana berita *relas* yang dibacakan dalam sidang. Majelis Hakim menilai pemanggilan telah dilakukan secara sah. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Termohon mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dapat tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1999, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Telanai Pura, Kota Jambi,, tanggal 09 Juli 2019. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Illir, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak 10 tahun lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali hingga saat ini, bahkan saat ini tidak diketahui keberadaan dan keadaannya;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tetap tidak bertemu;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon;

2. NAMA SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi.. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena mereka telah pisah rumah sejak 10 tahun lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab Termohon pergi dari rumah bersama, namun menurut informasi, Termohon dibawa pergi oleh laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tetap tidak bertemu;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, Termohon juga tidak pernah memberi kabar tentang keadaan dan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya damai melalui mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun untuk menilai terpenuhinya alasan perceraian dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan seluruh permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan telah lunas bea meterai. Berisi tentang peristiwa dan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Berdasarkan bukti surat P, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara tata cara agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**) merupakan tetangga dan keponakan Pemohon. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga tidak harmonis karena telah pisah rumah selama 10 tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama pisah rumah sudah tidak pernah berkomunikasi, Termohon juga tidak diketahui lagi keadaan dan keberadaannya, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, serta Pemohon sudah tidak bersabar lagi menunggu Termohon. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 21 Maret 1999;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Termohon juga sudah tidak diketahui keberadaan dan keadaannya, dan Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa bersabar menunggu Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun, dan Termohon adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selain itu, terbukti pula selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak pula pernah berkomunikasi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keadaan dan keberadaannya, dan Pemohon juga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon. Majelis Hakim menilai fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, dan gugatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bernilai ibadah dan bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta memberi kebahagiaan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat nilai-nilai (*ruh*) perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan mempertahankan rumah tangga mereka hanya akan mendatangkan keburukan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan minimal dirasakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Muliyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Muliyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Drs. Said Hasan A, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **516.000,00**
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)